

**“ANALISIS YURIDIS UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH KETENTUAN
MINIMUM”**

**Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas - Tugas dan Syarat – Syarat Guna
Mencapai Drajat Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun :

ERNESTO FEBRIAN ADI NUGRAHA

NIM C100200351

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**“ANALISIS YURIDIS UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH
KENTENTUAN MINIMUM”**

**Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan**

**Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Mengetahui,
Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Taufiq Nugroho', with a stylized flourish at the end.

(Taufiq Nugroho, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji :

1. Taufiq Nugroho, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ernesto Febrian Adi Nugraha

NIM : C100200351

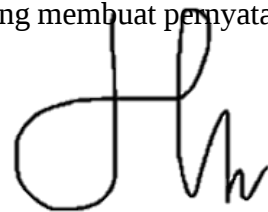
Alamat: Gilis RT.07, Kelurahan Katelan, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelarakademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksilainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 24 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Ernesto Febrian Adi Nugraha

NIM. C100 200 351

MOTTO

"Saya tidak mau pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki terkubur bersama tubuh saya ketika mati kelak."

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT, karena cinta dan kasih sayang-Mu maka penulis diberikan kenikmatan, kesehatan, kemudahan, kekuatan, dan dibekali dengan ilmu sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Hari Cahyanto Nugroho dan Ibu Sri Suwarni atas doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT, didikan serta kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan kedua orang tua.
3. Adik saya tersayang, Sabrina Naila Putri Nugroho yang telah memberi semangat dan dukungan kepadapenulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga besar penulis atas dorongan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
5. Untuk support system saya, Ervina Chandra Hartono yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan skripsi inidan selalu memberikan semangat sehingga saya bisamenyelesaikan skripsi ini.
6. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan batas kemampuan yang penulis miliki pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH KENTENTUAN MINIMUM” Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan**. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari tanpa kerja keras dan bersungguh-sungguh serta Ridho Allah SWT., serta bantuan dari semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

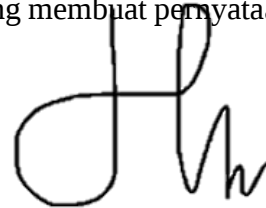
1. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Taufiq Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
5. Orang tua tercinta atas doa dan kasih sayang serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis baik secara materiil maupun spiritual dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Adik saya tersayang yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh keluarga besar penulis atas dorongan dan motivasi yang diberikan.
8. Support system penulis yaitu Ervina Chandra Hartono, yang telah memberikan support serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT., dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 24 Juli 2024
Yang membuat pernyataan



Ernesto Febrian Adi Nugraha
NIM. C100 200 351

ABSTRAK

Upah terendah yang diwajibkan oleh hukum untuk dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja merupakan upah minimum, bertujuan guna menjamin kesejahteraan dan mencegah eksploitasi tenaga kerja. Penetapan upah minimum biasanya dilakukan oleh pemerintah berdasarkan berbagai faktor, termasuk biaya hidup, tingkat inflasi, produktivitas, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Penelitian ini membahas mengenai dampak penerapan upah tenaga kerja dari perusahaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, solusi bagi perusahaan yang belum mampu memberikan upah tidak sesuai dengan ketentuan minimum upah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta pandangan hukum islam mengenai pemberian upah oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan minimum upah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena yang terjadi di masyarakat bahwasanya masih terdapat tenaga kerja yang kurang layak dari segi pendapatan upah, untuk memberikan solusi terhadap perusahaan yang belum bisa membayar upah minimum tenaga kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta untuk memahami dari pandangan hukum islam berkenaan dengan penerapan upah bagi pekerja di Indonesia. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan, studi kasus, teori-teori hukum, pendapat-pendapat hukum, sumber-sumber buku ilmiah, dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas. memperoleh upah sesuai dengan ketentuan minimum yang di tetapkan pemerintah maka dapat membawa konsekuensi serius yang merugikan perusahaan dari berbagai aspek, termasuk reputasi, produktivitas, dan kemampuan bersaing. Mengatasi ketidakmampuan membayar upah minimum memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, fokus pada dialog terbuka antara perusahaan, tenaga kerja, dan pemerintah. Di dalam Islam melarang segala bentuk eksploitasi dan riba, pemberian upah yang tidak sesuai dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang dilarang oleh syariat agama islam.

Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja, Upah, Upah Minimum

ABSTRACT

The lowest wage that is legally required to be paid by employers to workers is the minimum wage, which aims to ensure welfare and prevent exploitation of workers. The determination of the minimum wage is usually carried out by the government based on various factors, including the cost of living, inflation rate, productivity, and overall economic conditions. This study discusses the impact of the application of labor wages from companies that do not comply with Government Regulation Number 51 of 2023 concerning Amendments to Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages, solutions for companies that are not yet able to provide wages that do not comply with the minimum wage provisions set by the government, and the views of Islamic law regarding the provision of wages by companies that do not comply with the minimum wage provisions set by the government. This study aims to examine the phenomenon that occurs in society that there are still workers who are not worthy in terms of wage income, to provide solutions for companies that are not yet able to pay the minimum wage for workers set by the Government, and to understand from the perspective of Islamic law regarding the application of wages for workers in Indonesia. In this study, laws and regulations, case studies, legal theories, legal opinions, scientific book sources, and legal concepts related to the topics discussed. obtaining wages in accordance with the minimum provisions set by the government can have serious consequences that are detrimental to the company in various aspects, including reputation, productivity, and competitiveness. Overcoming the inability to pay minimum wages requires a comprehensive and collaborative approach, focusing on open dialogue between companies, workers, and the government. In Islam, all forms of exploitation and usury are prohibited, and the provision of wages that are not appropriate can be considered a form of exploitation that is prohibited by Islamic law.

Keyword: *Employment, Labor, Wage, Minimum*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian.....	15
1. Metode Pendekatan.....	16
2. Jenis penelitian.....	16
3. Bentuk dan Jenis Data.....	16
4. Metode Pengumpulan Data.....	18
5. Metode Analisis	18
6. Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20

A. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Upah Minimum	26
C. Tinjauan Umum Mengenai Upah dalam Sudut Pandang Islam	33
D. Tinjauan Umum Penelitian Terdahulu	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Dampak Penerapan Upah Tenaga Kerja dari Perusahaan yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan	43
B. Solusi Bagi Perusahaan yang Belum Dapat Membayar Upah Sesuai dengan Ketentuan yang Ditetapkan Pemerintah	65
C. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pemberian Upah oleh Perusahaan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Minimum Upah yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah.....	70
BAB IV	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	14
------------------------------------	----